

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah yang berada diwilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari apa adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada setiap daerah. Namun dengan adanya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang terakhir diubah agendan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBDN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (DAK). Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian.

Abdul Halim belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah modal yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan kepada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Mardiasmo

(2002) mengemukakan bahwa pergeseran komposisi belanja modal merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat dalam meningkatkan kepercayaan publik. Pergeseran ini ditunjukkan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan yang meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Penegasain ini meunjukkan bahwa bagi daerah-daerah yang memiliki celah fiskal tinggi perlu memperkuat stuktur anggaran belanja. Hal ini penting karena anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan daerah merupakan anggaran publik. Alokasi belanja dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul-betul dimanfaatkan untuk aktifitas yang produktif.

Halim dan Najir (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang kemudian dibagi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, ritribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD.

Pemerintah pusat daerah salah satunya adalah Dana Alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membentuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai proritas nasional. DAK dimasuk untuk biaya kegiatan-kegiatan khusus daerah tertentu yang merupakan urusan daerah sesuai proritas nasional, khususnya untuk biaya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembagunan daerah.

Dana Alokasi Keuangan ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minun dan sanitasi, prasaranan pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasaranan pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuaitu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintahan daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendampingan sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanyan untuk kegiatan fisik.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetep dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang terutama biaya untuk pemeliharaan aset tetep yang di hasilkan dari belanja Modal tersebut. Pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk

anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menanbah aset tetep dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam penggandaan sarana dan prasarana yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dengan penyediaan pasilitas seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi dan lainnya. Namun pengalokasian Belanja Modal dikabupaten Simalungun masih dinilai kurang karena fasilitas umum masih banyak mengalami kekurangan, khususnya dalam pembagunan jalan. Ada 3 desa di Kabupaten Simalungun yang sangat terisolir sebab tidak tersentu pembangunan infrastruktur jalan sehinga kondisinya sangat parah. Masih banyak jalan yang rusak yang belum memadai menyebabkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat menjadi buruk dan kinerja pemerintah dinilai belum maksimal, selain itu penyerapan anggaran Belanja Modal yang tidak maksimal mencerminkan kinerja pemerintah yang tidak baik. Hal ini disebabkan karena porsi anggaran pelayanan publik serta pembagunan relatif kecil di bandingkan dengan belanja oprasional dan atministrasi pemerintah deaerah yang cenderung jauh lebih besar. Dimana belanja oprasional Kabupaten Simalungun pada tahun 2011 sebesar 731,021 miliar lebih besar dibanding belanja Modal 191,295 miliar. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Simalungun 94,271miliar (laporan realisasi kabupaten simalungun Tahun 2018). Silpa tersebut diantaranya adalah dari anggaran belanja modal yang tidak tuntas di realisasikan oleh Pemkab Simalungun. Kalau soal belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang penyerapan selalu bagus, tetapi sangat jauh ketika belanja modal.

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Khusus biasanya akan diikuti Belanja Modal kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada satu tahun anggaran.

Hasil penelitian ini dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Yunistin (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan Heliyanto (2016) menyatakan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Yunistin Ndede (2016) dimana variabel penelitian ini yang digunakan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu lokasi penelitian,

dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian dikota Manado, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Simalungun.

Berdasarkan berdasarkan uraiann paragraf sebelumnya, penulis ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal dipemerintahan Kabupaten Simalungun. Berkaitan dengan permasalahan ini maka judul Skripsi ini **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Moda Pemerintahan Kabupaten Simalugun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan sumbangan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja modal dengan analisis trend Pemerintaan Kabupaten Simalungun.

2. Mendeskripsikan sumbangan (kontribusi) Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan analisis tren Pemerintahan Kabupaten Simalungun.
3. Mendeskripsikan sumbangan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Khusus (DAK) dengan Analisisn tren bersama-sama Pemerintahan Kabupaten si malungun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman penulis dengan akuntansi sektor publik terutama mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal lingkungan pemerintahan kabupaten simalungun.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang serta memberikan informasi tentang pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi meningkatkan kemajuan daerah tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber refrensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB II

LANDASANTEORI

2.1 Belanja Modal

2.1.1 Pengertian belanja modal

Pada Lampiran Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Badan Akuntan standart menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapabilitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Aset tetap tersbut digunakan untuk oprasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Erlina **“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”**¹. Menurut Mardiasmo **“Belanja Modal adalah pengeluaran yang bermanfaat cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya oprasional dan pemeliharaan”**.² Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetep atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

¹ Eerlina, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**l, Salemba 4 Jakarta 2010, hal 155

² Mardiasmo, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah** : Andi Yokyakarta, 2002.

2.1.2 Peran Belanja Modal

Peran belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kuantitas aset. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangunan aset. Aset tetap yang dimiliki sebagai aktiva adalah Belanja Modal merupakan persyaratan utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal didasarkan pada belanja modal APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah dan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap.

Melalui 3 cara memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses

pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.1.3 Jenis-Jenis Belanja Modal Pemerintahan

Mengenai jenis-jenis Belanja Modal dikategorikan menjadi 5 bagian yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, peralatan pematang tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah yang dimasukkan dalam siap pakai.

2. Belanja Modal dan Peralatan Mesin

Belanja Modal peralatan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk melakukan pengandan, penambahan, pergantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal dan Bangunan

Belanja Modal dan gedung adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengandaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimasukkan dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang penggantian, penambahan, penggantian, pembuatan, pembagunan, peningkatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengelolaan, pengawasan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambahkan kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal dan Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya digunakan untuk penggantian, penambahan, penggantian, peningkatan, pembagunan pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dalam mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian barang perbakaan barang museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.4 Kriteria Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dengan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka diketahui aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

- a. Aset tetap mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:
berwujud, akan menambahkan aset pemerintah, mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relative material. Sedangkan ciri-ciri atau karakteristik lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relative material.
- b. Kriteria kapitalisasi aset tetap diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya, sehingga pejabat, aparat penyusun anggaran atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari pada belanja daerah dan didanai pendapatan daerah. Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada nilai tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semakin tinggi pendapatan asli daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, kemudian menyesuaikan kondisi daerah pada satu tahun anggaran.

Menurut Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP). Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap. Yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan utama yaitu:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, dan irigasi bangunan
5. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan mamfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah akan melakukan pembagunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang di perlukan oleh Negara. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun dan semakin banyak pembagunan dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilpun semakin banyak. Peningkatan dari suatu hasil kerja dibanding keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi belanja modal termasuk belanja modal yang menggunakan indicator keuangan yang ditetapkan kebijakan perundang-undangan suatu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya.

Mengacu pada pengertian belanja modal tersebut, selain pengadaan aset fisik yang dikuasai pemerintah terdapat beberapa karakteristik sebagai belanja modal yang menghasilkan aset yaitu:

1. Biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan biaya.
2. Jasa konsultan untuk kekayaan intelektual.
3. Biaya jasa propesi untuk capacity building.
4. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset.
5. Biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain (PAD) yang sah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh sumber-sumber didalam daerah sendiri yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali didaerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembagunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembagunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri membiayai kegiatan oprasional.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan Belanja Daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan suatu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Sebagaimana halnya dengan Negara, dimana daerah masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 10 adanya hak dan wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah itu sendiri.

Menurut Mahmudi **“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”**.³

Menurut Erlina **“ PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”**.⁴

Dari Pendapatan Asli Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri

³ Mahmudi **Op.Cit** hal 16

⁴ Erlina, **Op. Cit**, hal 111

berupa dana yang memperoleh dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah di atur oleh undang-undang.

2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi daerah harus berada dalam kordinat hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 6 disebut mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 1 ayat 6 tentang pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iyuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah mempunyai peran ganda, seperti pajak pada umumnya yaitu:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*regulatory*)
- b) Sebagai alat pengukur(*regulatory*)

Jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

a) Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
- (2) Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (3) Pajak Bahan kendaraan bermotor.
- (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b).Pajak kota atau Kabupaten

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerang Jalan
- (6) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir

Sistem Pengenaan Pajak

- (a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*) seperti tingkat penghasilan Pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.

- (b) Pajak profesional, yaitu sistem pengenaan pajak dimana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
- (c) Pajak degressif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana walau nilai atau objek pajak meningkat dan jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

2) Retribusi Daerah

Tidak hanya pajak Daerah, retribusi mempunyai peranan yang cukup besar dalam sumbangsinya terhadap sumber pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberih oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 Ayat 64). Selanjutnya hal dalam pemugutan iyturan retribusi ini menganut asas manfaat (*benefit Principles*).

Dengan masuk besarnya pungutan ditentukan besarnya manfaat yang diterima sipenguna yang membayar ritribusi dan mendapatkan manfaat pelayanan dari pemerinta daerah, bilamana semakin efisien pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah maka semakin rendah biaya retribusi yang di berikan.

Menurut Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah disebutkan jenis-jenis retribusi yang ada di daerah dibagi atas tiga golongan yaitu.

a) Retribusi Jasa Umum

Apapun yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum yaitu:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kebersihan dan persampahan.
- (3) Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil daerah.
- (4) Pengujian kapal perikanan

b) Retribusi Jasa Usaha

- (1) Pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pelayanan terminal.
- (3) Pelayanan tempat khusus parkir.
- (4) Tempat rekreasi dan olahraga.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain:

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Izin menerbitkan bangunan.
- (3) Izin trayek.
- (4) Izin pengambilan hasil hutan.

3) Laba Beban Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ditentukan dengan yang lain atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian dari laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan

perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan dibidang lain, seperti jasa air bersih, jasa disektor industri, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.

4) Penerimaan Lain-lain

Pengertian penerimaan lain-lain daerah kabupaten atau kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah kabupaten atau kota diluar pajak, ritribusi, dan laba BUMD. Berikut beberapa contoh penerimaan yang termasuk kedalam kategori penerimaan lain-lain. Misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.3.1 Pengertian DAK

Dana alokasi khusus adalah anggaran pendapatan belanja Negara kepada provinsi, kabupaten, kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kedaerah tertentu menandai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga proritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis

investasi atau prasarana, pembangunan jalan kawasan terpencil, saluran irigasi dan lain-lain. Menurut undang-undang yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No.33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menjadikan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditrasper ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meski demikian wilayah dengan pengeluaran yang lebih besar dari pemerintah tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian Negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antara daerah dengan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulisyyowali 2011).

2.3.2 Mekanisme Pengalokasian DAK

Perimbangan keuangan mekanisme pengalokasian DAK pemerintahan adalah sebagai berikut

1. Kriteria Pengalokasian DAK

1. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.

2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 3. Kriteria Teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahap, yaitu:
 - 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
 - 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
 3. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 4. Besarnya alokasi DAK masing-masing di daerah tertentu dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 5. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

2.3.3 Arah Kegiatan DAK

Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan DAK pemerintah adalah sebagai berikut:

1. DAK Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar (wajib) pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. DAK Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat Penurunan angka kematian Ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

3. DAK Keluarga Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan lapangan program KB, sarana dan prasarana, pelayanan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) atau advokasi program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB, dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi

yang prioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. DAK Infrastruktur Irigasi

Dana ini di arahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. DAK Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. DAK Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan. Serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. DAK Prasarana Pemerintah Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/peleuasan/rehabilitas total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/peleuasan/rehabilitas total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.

10. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya di daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.

11. DAK Kebutuhan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemanfaatan fungsi hutan lindung. Taman Hutan Raya (TAHURA), Hutan Kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

12. DAK Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama

berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terlebih dahulu. Beberapa penelitian terlebih sebelumnya yang disajikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Jumlah penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
Anggiat Situngkir (2009)	Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatra Utara	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: PAD, DAU, DAK	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAU, DAU, KAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
Arbi Gugus Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada pemerintahan)	Variabel Dependen : Belanja Modal. Variabel Independen : PAD, DAU, DAK, DBH	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh signifikan negatif

	provingsi se Indonesia tahun 2012)		terhadap Belanja Modal dan DAK, DBH, dan berpengaruh signifikan
Firmandi Heliyanto (2016)	Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel : Independen: PAD, DAU, DAK dan DBH.	PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal sedangkan DAK tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
Yunistin Ndede, Juliet J. Sandakh dan Wiston Pontoh (2016)	Pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal di kota Manado.	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: PAD dan DAK	PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal secara simultan PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2.5 Karangka Berpikir

2.5.1 Pengaruh PAD Belanja Modal

Desentralisasi mengakibatkan pemda wajin mampu mengenali penerimaan daerah yang peruntukanya mendanai kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi menjadi potensi daerah yang manpu menciptakan penerimaan daerah dari kegiatan ekonomi. Menurut Angiat Situngkir (2009) desentralisasi untuk daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan asli daerah untuk rata-rata pemda Indonesia bersumber dari pungutan pajak daerah dan ritribusi daerah.

Berdasarkan asli penelitian tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Demikian juga belanja modal yang dilakukan oleh Firmandi Helianto (2016) pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Melihat penjas sebelumnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya sekaligus kemandirianya suatu daerah. Berdasarkan landasan tiori dalam hasil penelitian diatas maka hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut.

H1: Mendeskripsikan sumbangan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja modal dengan analisis trend Pemerintahan Kabupaten Simalungun.

2.4.2. Pengaruh dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara untuk setiap daerah tertentu yang bertujuan sebagai mendanai kebutuhan khusus melingkupi kebutuhan daerah yang merupakan kebutuhan seragam dengan program nasional. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kepentingan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004)

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu dana perimbang adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menyatakan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pusat mekanisme semakin besar juga penyediaan dan pelayanan fasilitas terbaik melalui belanja modal daerah. DAK kepada belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Diprioritaskan untuk mencapai kegiatan tertentu untuk menerima dana alokasi khusus. Hal ini bahwa semakin tinggi Dana

Alokasi Khusus (DAK) maka belanja modal juga semakin tinggi. Dari penerapan diatas maka hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut.

H2 : Mendeskripsikan sumbangan (kontribusi) Dana Alokasi Khusus (DAK) teradap Belanja Modal dengan analisis tren Pemerintahan Kabupaten Simalungun.

2.5.2 Pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Modal


Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk Belanja Modal yang dilakukan kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan *public service* kepada masyarakat dengan demikian peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) cukup penting pada pemerintah daerah saat ini.

Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada Belanja Modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan *public service* kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dari sumber penerimaan daerah termasuk di dalamnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Wiston Pontoh (2016) Bila suatu daerah terjadi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersamaan maka diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap

Belanja Modal. Dari pemaparan diatas maka hipotesis ketiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3: Mendeskripsikan sumbangan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Khusus (DAK) dengan Analisis tren bersama-sama Pemerintahan Kabupaten si malungun.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat satu model penelitian yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar2. 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah(PAD).

X2 = Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK).

Y = Variabel Devenden, Belanja Moda.

—————> = Pengaruh Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara sendiri – Variabel sendiri terhadap Belanja Modal.

—————> = Pengaruh Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen serta belanja modal sebagai variabel dependen yang disajikan dalam Laporan Realisasi anggaran (LRA) yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Simalungun pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Badan Keuangan dan Aset daerah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Erlina mengemukakan : **“Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak,dimana data itu telah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya”**.⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah kabupaten simalungun tahun anggaran 2011 sampai dengan 2018 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah peneliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum pendekatan kuantitatif lebih fokus terhadap tujuan yang bersifat generalisasi. Adapun alat dari analisis yang digunakan penelitian ini adalah

⁶Erlina,**Metode Penelitian** Usu Perss, Medan,2011

variabel analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dan variabel dependen dengan tujuan mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen.

Dalam analisis regresi, selain mengukur seberapa besar hubungan variabel independen dan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tersebut. Dimana dalam penelitian ini. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen. Dianalisis pengaruhnya terhadap belanja modal sebagai variabel dependen. Untuk masuk model regresi tersebut data harus terlebih dahulu di uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang di peroleh benar-benar memenuhi syarat sebagai asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari, uji multikolinearitas, normalitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Perhitungan analisis data seluruhnya akan dibantu dengan menggunakan *Software* statistika program *spss 24. for windows*.

3.4 Defenisi Variabel dan Oprasional Penelitian

1. Variabel dependen

Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran dengan masuk untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perhitungan rumusnya yaitu

**Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, irigasi dan jaringan +
Belanja Aset Lainnya**

terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD) Retribusi Daerah (RD), pendapatan dari laba perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{PAD}=\text{HPD}+\text{RD}+\text{PLPD}+\text{LPS}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain –lain Pendapatan yang Sah

1. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Ardhani 2011). Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan yaitu:

- 1 Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
- 2 Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dan menggunakan SPSS Versi 24. Penelitian melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti meliputi:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus didistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik.

3.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti dikatakan Sugiyono bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan. Seperti diketahui bahwa apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar diantara garis diagonal dan

penyebaran mengikuti garis diagonal. Pada prinsip normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau melihat histori residualnya. Selain itu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *kolmogrov - smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov - Smirnov*. Menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residualnya terdistribusi dengan normal, sedangkan jika hasil *kolmogrov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi secara tidak normal maka data tidak normal.

3.5.3 Uji Multikolinieritas

Menuru Prana Gio “**Multikolinieritas adalah merupakan kejadian dimana terjadi kolerasi atau hubungan yang bersifat linear variabel adanya variabel bebas**”.⁷

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan (Korelasi) dengan variable independen lainnya dalam satu modal. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengisyaratkan bahwa variabel independen haruterbatas dari multikolinieritas atau tidak terja dikorelasi antara variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan makna variable independen lain. Dalam hal ini *Tolerance* mengukur variabilitas variable independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lain. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF

⁷Prana ugiانا, **Aplikasi Statistika SPSS**: USU Press, Medan,2013, hal232.

yang tinggi karena ($V_i = 1/\text{Tolerance}$) dan nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $\text{tolerance} < 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} > 0,10$

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Pengujian lakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka didepensisikan telah terdapat heterokedastisitas.

3.5.5 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali **“Uji Autokorelas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korolasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya)”**.⁸

Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*, (DW) yaitu sebagai berikut:

⁸ Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21**, Edisi 7 : Badan Penerbit Dipenogoro, Semarang, 2013.

Tabel 3.1
Uji Statistik *Durbin Watson*,(DW)

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_1$
Tidak ada autokorelasi positif	Nodesicion	$d_1 \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_1 < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	Nodesicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_1$
Tidak ada autokorelasi	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.5.6 Uji Hipotesis

3.5.6.1 Uji Regresif Linier Berganda

Menurut Ghozali “Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen”.⁹ Di dalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan gangguan *disturbances's error*. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAK + e$$

Dimana:

$$Y = \text{Belanja Modal}$$

⁹Ghozali, Imam, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21**, E disi 7: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

a = Kostanta

β = Kofisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAK = Dana Alokasi Khusus

e = error

3.5.6.2 Uji Siknifikan Parameter Individual (t test)

Menurut Ghozali bahwa, **“Uji persial di gunakan untuk mengetahui pegaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen”**.¹⁰

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05($\alpha=5\%$).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut

- a. Jika probilitas siknifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresif tidak siknifikan), ini berarti secara persial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang siknifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probilitas siknifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresif siknifikan). Ini berarti secara persial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh siknifikan terhadap variabel dependen mempunyai pengaruh yang siknifikan terhadap variabel independen.

3.5.6.3 Uji Siknifikan Simultan (F tes)

Menurut Ghozali, **“Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apaka variabel independen secara bersama-sama atau simultan**

¹⁰Ibid, hal, 98.

mempengaruhi variabel dependen”.¹¹ Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerima atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas signifikan $\geq 0,05$ $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas signifikan $\leq 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.6.4 Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinan. Koefisien determinan (R^2) merupakan besaran non negative besarnya koefisien determinasi adalah ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika koefisien determinasi bernilai 0 maka tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya jika koefisien determinasi bernilai 1, maka ada keterkaitan sempurna antara variabel bebas dengan variabel terikat.

¹¹Ibid, hal,98.

